



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan / Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda / Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
25. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Wakil Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati .

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara .

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri .
- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya .

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Gaji Dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya .
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara .

**Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana**

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan .

**Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas**

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya .

**Bagian Keempat
Biaya Operasional**

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya Bupati dan Wakil Bupati disediakan :

- a. Biaya Rumah Tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk memelihara rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya ;
- f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati .

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- paling rendah Rp. 200.000.000,- dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- b. di atas Rp. 20.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- paling rendah Rp. 300.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- c. di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 400.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- d. di atas Rp. 150.000.000.000,- paling rendah Rp. 600.000.000,- dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaannya dibebankan pada APBD .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 13-12-2004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab .

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah .

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD .

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografi, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan .

Atas dasar hal tersebut di atas, perlu diatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati .

ayat (2)

Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya .

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara .

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan adalah termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah .

ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima .

Yang dimaksud tanpa suatu kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah bahwa Pemerintah Kabupaten tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Kabupaten .

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya .

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan daerah .

huruf b sampai dengan huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara .

huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus adalah kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya .

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .

Pasal 10 sampai dengan Pasal 12

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21